



PUTUSAN

Nomor : 381/Pid.Sus/2018/PN.Clp.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan terhadap perkara Terdakwa :

N a m a : **KUAT RIYADI Bin KASNADI**
Tempat lahir : Kebumen ;
Umur / tgl. Lahir : 33 Tahun / Tanggal 08 Maret 1984 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun bayeman RT 03 RW 03, Desa Sрати
Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Nelayan ;
Pendidikan : SMP Tamat

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Oktober 2017 ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

- Penyidik, sejak tanggal 12 Oktober 2017 s/d tanggal 31 Oktober 2017;
- Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 01 November 2017 s/d tanggal 10 Desember 2017;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Desember 2017 s/d tanggal 26 Desember 2017;
- Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Desember 2017 s/d tanggal 17 Januari 2018 ;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Januari 2018 s/d tanggal 18 Maret 2018 ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum **AGUS CHANDRA, S.H.,M.H.**, Advokat dan Penasehat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) “CAKRA SAKTI” yang beralamat di Jl. Dr. Wahidin No.45 Cilacap sebagaimana Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 72/Pen.Pid.Sus/2017/PN.Clp tertanggal 28 Desember 2017 ;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2018/PN.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum ke persidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa yaitu; terdakwa **KUAT RIYADI Bin KASNADI**; terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, memberi, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dengan dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **KUAT RIYADI Bin KASNADI** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ; dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan **pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan hukuman **pidana penjara selama 1 (satu) Bulan**
4. Menyatakan barang bukti berupa

Uang tunai Rp. 900.000,-,

Agar dirampas untuk Negara.

1 (satu) bungkus/paket plastik kecil isi sabu berat 0,055 gram, 1 (satu) buah pipet kaca terdapat sisa sabu berat 0,003 gram, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam dengan simcard Simpati nomor 085210814851 dan simcard IM3 085726243332, 1 (satu) buah bekas bungkus permen ANTANGIN, 1 (satu) lembar kecil kertas grenjeng, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok LA Lights dan 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan GRESS.

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2018/PN Clp



Agar dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah)

Telah mendengar Pembelaan berupa Permohonan yang diajukan oleh Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan mohon keringanan dalam hukuman :

Telah mendengar tanggapan (Replik) dari Penuntut Umum di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan pidananya dan tanggapan dari Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya / Permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

----- Bahwa terdakwa **KUAT RIYADI Bin KASNADI** pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekira jam 13.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2017 atau setidaknya masih dalam tahun 2017 bertempat di Jalan Cempaka dekat Lapangan sepak bola Desa Jetis Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cilacap, *Dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman*; perbuatan tersebut dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal ketika terdakwa dengan maksud untuk dipakai dan dijual kembali barang berupa sabu pada hari sabtu tanggal 07 Oktober 2017 sekira jam 17.00 wib memesan sabu dari seseorang dengan cara menelpon yang nomer telepon diperoleh dari teman terdakwa dan kemudian sekira jam 20.00 wib setelah mendapat nomer rekening dari orang tersebut, terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) melalui transfer lewat ATM. Dan pada hari minggu tanggal 08 Oktober 2017 sekira jam 13.00 wib terdakwa berangkat dan sampai ke Magelang sekira jam 16.00 wib, lalu menelpon orang tersebut meminta alamat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pengambilan sabu dan sekira 10 (sepuluh) menit kemudian orang tersebut mengirimkan alamat, lalu terdakwa dengan tanpa ijin dari pihak yang berwenang berangkat menuju ke alamat tersebut untuk mengambil paket sabu yang dipesannya dalam bentuk 1 (satu) paket / plastik klip yang dibungkus kertas tissue yang dimasukkan kedalam bungkus rokok Marlboro. Setelah itu terdakwa pulang kembali kerumah. Dan sesampainya di rumah terdakwa menghisap sabu dan sisanya terdakwa bagi menjadi 3 (tiga) plastik kecil isi sabu. Bahwa 2 (dua) dari 3 (tiga) plastik kecil isi sabu kemudian dijual kembali oleh terdakwa yakni pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekira jam 13.00 wib kepada teman terdakwa sebanyak 1 (satu) plastik kecil sabu dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan jam 14.00 wib sebanyak 1 (satu) plastik kecil sabu dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di dekat lapangan sepak bola desa Jetis Kecamatan Nusawungu kabupaten Cilacap. Sedangkan 1 (satu) plastik kecil isi sabu yang belum terjual disimpan oleh terdakwa yang kemudian diamankan oleh Petugas Sat Narkoba Polres Cilacap pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekira jam 15.15 wib di Jalan Cempaka dekat Lapangan sepak bola Desa Jetis Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 368/BAP/06B.200/2017 yang dilakukan oleh Pegadaian Cabang Cilacap tanggal 13 Oktober 2017 dengan hasil :1 (satu) paket / bungkus plastik kecil isi sabu berat 0,055 gram dan 1 (satu) buah pipet kaca terdapat sisa sabu dengan berat 0,003 gram. Selanjutnya telah dilaksanakan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Laboratorium Forensik POLRI Cabang Semarang No.Lab : 1801/NNF/2017 tanggal 19 Oktober 2017 dengan kesimpulan sebagai berikut: Barang bukti berupa serbuk kristal dan serbuk kristal dalam pipet kaca tersebut adalah mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor unit 61 (Enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2018/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa **KUAT RIYADI Bin KASNADI** pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekira jam 15.15 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2017 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2017 bertempat di Jalan Cempaka dekat Lapangan sepak bola Desa Jetis Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cilacap, *Dengan tanpa bak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguarai, atau menyediakun narkotikagolongan I dalam bentuk bukan tanaman*; perbuatan tersebut dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal ketika terdakwa dengan maksud untuk dipakai dan dijual kembali barang berupa sabu pada hari sabtu tanggal 07 Oktober 2017 sekira jam 17.00 wib memesan sabu dari seseorang dengan cara menelpon yang nomer telepon diperoleh dari teman terdakwa dan kemudian sekira jam 20.00 wib setelah mendapat nomer rekening dari orang tersebut, terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) melalui transfer lewat ATM. Dan pada hari minggu tanggal 08 Oktober 2017 sekira jam 13.00 wib terdakwa berangkat dan sampai ke Magelang sekira jam 16.00 wib, lalu menelpon orang tersebut meminta alamat untuk pengambilan sabu dan sekira 10 (sepuluh) menit kemudian orang tersebut mengirimkan alamat, lalu terdakwa menuju ke alamat tersebut untuk mengambil paket sabu yang dipesannya dalam bentuk 1 (satu) paket / plastik klip yang dibungkus kertas tissue yang dimasukkan kedalam bungkus rokok Marlboro. Setelah itu terdakwa pulang kembali kerumah. Dan sesampainya di rumah terdakwa menghisap sabu dan sisanya terdakwa bagi menjadi 3 (tiga) plastik kecil isi sabu untuk dijual. Selanjutnya oleh terdakwa 2 (dua) plastik kecil isi sabu tersebut kemudian dijual kembali pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekira jam 13.00 wib kepada teman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan jam 14.00 wib dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di dekat lapangan sepak bola desa Jetis Kecamatan Nusawungu kabupaten Cilacap. Sedangkan 1 (satu) plastik kecil isi sabu yang masih disimpan dengan tanpa ijin dari pihak yang berwenang oleh terdakwa kemudian diamankan oleh Petugas Sat Narkoba Polres Cilacap pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekira jam 15.15 wib di Jalan Cempaka dekat Lapangan sepak bola Desa Jetis Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 368/BAP/06B.200/2017 yang dilakukan oleh Pegadaian Cabang Cilacap tanggal 13 Oktober 2017 dengan hasil :1 (satu) paket / bungkus plastik kecil isi sabu berat 0,055 gram dan 1 (satu) buah pipet kaca terdapat sisa sabu dengan berat 0,003 gram. Selanjutnya telah dilaksanakan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Laboratorium Forensik POLRI Cabang Semarang No. Lab : 1801 /NNF/2017 tanggal 19 Oktober 2017 dengan kesimpulan sebagai berikut : Barang bukti berupa serbuk kristal dan serbuk kristal dalam pipet kaca tersebut adalah mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor unit 61 (Enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa / Penasehat Hukum Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan Keberatan ;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah didengar keterangan saksi sebagai berikut :

1. **Saksi ISMAIL;** hadir dipersidangan, telah di sumpah dan memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi merupakan Anggota Satnarkoba Polres Cilacap.

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2018/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekira jam 15.15 wib di Jalan Cempaka dekat Lapangan sepak bola Desa Jetis Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap, benar telah mengamankan terdakwa berikut barang bukti sabu.
- Bahwa sabu yang disimpan oleh terdakwa adalah paket kecil yang dibungkus dengan plastik klip kecil yang dimasukkan didalam bungkus permen Antangin didalam bungkus rokok LA Lights dan dalam tas hitam bertuliskan GRESS.
- Bahwa didalam tas hitam ada juga barang berupa pipet kaca yang terdapat sisa sabu.
- Bahwa terdapat juga uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dari dalam tas hitam tersebut yang diakui oleh terdakwa uang tersebut hasil dari penjualan 2 (dua) paket sabu.
- Bahwa benar sebelumnya memang sudah ada informasi dari masyarakat mengenai akan adanya transaksi narkoba di tempat tersebut, kemudian mencurigai terdakwa.
- Bahwa terdakwa dalam menjalani proses pemeriksaan bersikap kooperatif dan jujur dalam memberi keterangan.
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. **Saksi DARYOKO;** hadir dipersidangan, telah di sumpah dan memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan Anggota Satnarkoba Polres Cilacap.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekira jam 15.15 wib di Jalan Cempaka dekat Lapangan sepak bola Desa Jetis Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap, benar telah mengamankan terdakwa berikut barang bukti sabu.
- Bahwa sabu yang disimpan oleh terdakwa adalah paket kecil yang dibungkus dengan plastik klip kecil yang dimasukkan didalam bungkus permen Antangin didalam bungkus rokok LA Lights dari dalam tas hitam bertuliskan GRESS.
- Bahwa didalam tas hitam ada juga barang berupa pipet kaca yang terdapat sisa sabu.

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2018/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat juga uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dari dalam tas hitam tersebut yang diakui oleh terdakwa uang tersebut hasil dari penjualan 2 (dua) paket sabu.
- Bahwa benar sebelumnya memang sudah ada informasi dari masyarakat mengenai akan adanya transaksi narkoba di tempat tersebut, kemudian mencurigai terdakwa.
- Bahwa terdakwa dalam menjalani proses pemeriksaan bersikap kooperatif dan jujur dalam memberi keterangan.
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

3. **Saksi SAFARUDIN;** hadir dipersidangan, telah di sumpah dan memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan Anggota Satnarkoba Polres Cilacap.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekira jam 15.15 wib di Jalan Cempaka dekat Lapangan sepak bola Desa Jetis Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap, benar telah mengamankan terdakwa berikut barang bukti sabu.
- Bahwa sabu yang disimpan oleh terdakwa adalah paket kecil yang dibungkus dengan plastik klip kecil yang dimasukkan didalam bungkus permen Antangin didalam bungkus rokok LA Lights dart dalam tas hitam bertuliskan GRESS.
- Bahwa didalam tas hitam ada juga barang berupa pipet kaca yang terdapat sisa sabu.
- Bahwa terdapat juga uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dari dalam tas hitam
- tersebut yang diakui oleh terdakwa uang tersebut hasil dari penjualan 2 (dua) paket sabu.
- Bahwa benar sebelumnya memang sudah ada informasi dart masyarakat mengenai akan adanya
- transaksi narkoba di tempat tersebut, kemudian mencurigai terdakwa.
- Bahwa terdakwa dalam menjalani proses pemeriksaan bersikap

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2018/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



koorporatif dan jujur dalam memberi keterangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa **KUAT RIYADI Bin KASNADI** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik Sat Narkoba Polres Cilacap dan membenarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
- Bahwa terdakwa dengan maksud untuk dipakai dan dijual kembali barang berupa sabu pada hari sabtu tanggal 07 Oktober 2017 sekira jam 17.00 wib memesan sabu dan seseorang dengan cara menelpon yang nomer telepon diperoleh dari teman terdakwa dan kemudian sekira jam 20.00 wib setelah mendapat nomer rekening dari orang tersebut, terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) melalui transfer lewat ATM.
- Bahwa pada hari minggu tanggal 08 Oktober 2017 sekira jam 13.00 wib terdakwa berangkat dan sampai ke Magelang sekira jam 16.00 wib, lalu menelpon orang tersebut meminta alamat untuk pengambilan sabu dan sekira 10 (sepuluh) menit kemudian orang tersebut mengirimkan alamat, lalu terdakwa berangkat menuju ke alamat tersebut untuk mengambil paket sabu yang dipesannya dalam bentuk 1 (satu) paket / plastik klip yang dibungkus kertas tissue yang dimasukkan kedalam bungkus rokok Marlboro. Setelah itu terdakwa pulang kembali kerumah.
- Bahwa sesampainya di rumah terdakwa menghisap sabu dan sisanya terdakwa bagi menjadi 3 (tiga) plastik kecil isi sabu.
- Bahwa 2 (dua) dari 3 (tiga) plastik kecil isi sabu kemudian dijual kembali oleh terdakwa yakni pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekira jam 13.00 wib kepada teman terdakwa sebanyak 1 (satu) plastik kecil sabu dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan jam 14.00 wib sebanyak 1 (satu) plastik kecil sabu dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di dekat lapangan sepak bola desa Jetis Kecamatan Nusawungu kabupaten Cilacap. Sedangkan 1 (satu) plastik kecil isi sabu yang belum terjual disimpan oleh terdakwa yang kemudian diamankan oleh Petugas Sat Narkoba Polres Cilacap pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira jam 15.15 wib di Jalan Cempaka dekat Lapangan sepak bola Desa Jetis Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap.

- Bahwa keuntungan yang diharapkan terdakwa dari sebagian sabu yang dijual kepada orang lain adalah agar bisa mengkonsumsi sabu gratis dari sebagian lagi sabu yang telah dibeli.
- Bahwa terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa dimuka persidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus/paket plastik kecil isi sabu berat 0,005 gram,
- 1 (satu) buah pipet kaca terdapat sisa sabu berat 0,003 gram
- Uang tunai Rp 900.000,-
- 1 (satu) unit HPP merk Nokia warna hitam dengan simcard Simpatii nomor 085210814851 dan simcard IM3 085726243332
- 1 (satu) buah bekas bungkus permen ANTANGIN
- 1 (satu) lembar kecil kertas grenjeng, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok LA Lights dan 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan GRESS

Atas barang bukti tersebut, para saksi dan Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi tersebut, apabila dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta hukum dalam perkara ini yang antara lain sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekira pukul 13.00 Wib di Jalan Cempaka dekat Lapangan sepak bola Desa Jetis, Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap, Terdakwa KUAT RIYADI Bin KASNADI telah kedapatan menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika berupa sabu;
- Bahwa benar narkotika jenis sabu tersebut terdakwa dapatkan dengan cara membeli kepada seseorang yang sebelumnya terdakwa hubungi melalui telepon ;
- Bahwa benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2017 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa memesan sabu melalui telpon kepada seseorang. Selanjutnya terdakwa pada pukul 20.00 Wib malam itu

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2018/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan uang untuk pembelian sabu sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) melalui transfer lewat ATM ;

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2017 sekira jam 13.00 Wib terdakwa pergi ke Magelang untuk mengambil sabu yang dipesannya itu. Sesampainya di Megelang sekira pukul 16.00 Wib terdakwa menghubungi orang yang akan menyerahkan sabu lalu terdakwa diarahkan supaya menuju ke Halte dekat terminal bus kota Magelang untuk mengambil sabu yang sudah diletakkan di tong sampah dengan dibungkus kertas tissue yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok Marlboro ;
- Bahwa benar setelah sampai di rumah (Cilacap) terdakwa menghisap sabu tersebut dan oleh terdakwa sisa dari sabu dibagi menjadi 3 (tiga) plastic kecil dengan maksud untuk dijual ;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekira jam 13.00 Wib bertempat di dekat lapangan sepak bola Desa Jetis, Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap terdakwa menjual sabu kepada teman terdakwa sebanyak 1 (satu) plastic kecil dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu selang satu jam kemudian teman terdakwa kembali membeli kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) plastic sabu dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dari hasil menjual narkoba jenis sabu tersebut ;
- Bahwa benar terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian dengan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus/palet plastic kecil isi sabu berat 0,055 gram, 1 (satu) buah pipet kaca terdapat sisa sabu berat 0,003 gram, uang tunai sebesar Rp 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam dengan simcard Simpati Nomor 085210814851 dan simcard EVB nomor 085726243332, 1 (satu) lembar kecil kertas grenjeng, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok LA Lights dan 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan GRESS ;

Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 368/BAP/06B.200/2017 yang dilakukan oleh Pegadaian Cabang Cilacap tanggal 13 Oktober 2017 dengan hasil :1 (satu) paket / bungkus plastik kecil isi sabu berat 0,055 gram dan 1 (satu) buah pipet kaca

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2018/PN Clp



terdapat sisa sabu dengan berat 0,003 gram. Selanjutnya telah dilaksanakan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Laboratorium Forensik POLRI Cabang Semarang No.Lab : 1801/NNF/2017 tanggal 19 Oktober 2017 dengan kesimpulan sebagai berikut: Barang bukti berupa serbuk kristal dan serbuk kristal dalam pipet kaca tersebut adalah mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor unit 61 (Enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa benar Terdakwa KUAT RIYADI Bin KASNADI dalam hal memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak ada ijin dari yang berwenang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dari serangkaian perbuatan yang terbukti dilakukan Terdakwa tersebut, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dan karenanya dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang disusun secara alternatif, yakni :

KESATU : Melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Atau

KEDUA : Melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih untuk mempertimbangkan dakwaan-dakwaan tersebut berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu dalam dakwaan kedua Penuntut Umum bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana dalam ***pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika***, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;



Ad.1. **Unsur Setiap Orang.**

Menimbang, bahwa unsur “*Setiap Orang*” ditujukan kepada orang / manusia (Subyek Hukum) sebagai pelaku dari suatu tindak pidana ;

- Bahwa dalam perkara ini Terdakwa **KUAT RIYADI Bin KASNADI** telah dihadapkan / diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum yang atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis bahwa identitas tersebut sama dengan identitas yang tersebut didalam surat dakwaan Penuntut Umum ;
- Bahwa dengan demikian dalam perkara ini tidaklah terjadi kesalahan / kekeliruan orang yang dihadapkan sebagai terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*Kesatu*” dari Dakwaan Kesatu telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Ad.2. **Unsur Tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekira pukul 13.00 Wib di Jalan Cempaka dekat Lapangan sepak bola Desa Jetis, Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap, Terdakwa KUAT RIYADI Bin KASNADI telah kedapatan menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika berupa sabu;
- Bahwa benar narkotika jenis sabu tersebut terdakwa dapatkan dengan cara membeli kepada seseorang yang sebelumnya terdakwa hubungi melalui telepon ;
- Bahwa benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2017 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa memesan sabu melalui telpon kepada seseorang. Selanjutnya terdakwa pada pukul 20.00 Wib malam itu mengirimkan uang untuk pembelian sabu sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) melalui transfer lewat ATM ;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2017 sekira jam 13.00 Wib terdakwa pergi ke Magelang untuk mengambil sabu yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipesannya itu. Sesampainya di Megelang sekira pukul 16.00 Wib terdakwa menghubungi orang yang akan menyerahkan sabu lalu terdakwa diarahkan supaya menuju ke Halte dekat terminal bus kota Magelang untuk mengambil sabu yang sudah diletakkan di tong sampah dengan dibungkus kertas tissue yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok Marlboro ;

- Bahwa benar setelah sampai di rumah (Cilacap) terdakwa menghisap sabu tersebut dan oleh terdakwa sisa dari sabu dibagi menjadi 3 (tiga) plastic kecil dengan maksud untuk dijual ;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekira jam 13.00 Wib bertempat di dekat lapangan sepak bola Desa Jetis, Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap terdakwa menjual sabu kepada teman terdakwa sebanyak 1 (satu) plastic kecil dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu selang satu jam kemudian teman terdakwa kembali membeli kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) plastic sabu dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dari hasil menjual narkoba jenis sabu tersebut ;
- Bahwa benar terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian dengan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus/palet plastic kecil isi sabu berat 0,055 gram, 1 (satu) buah pipet kaca terdapat sisa sabu berat 0,003 gram, uang tunai sebesar Rp 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam dengan simcard Simpati Nomor 085210814851 dan simcard EVB nomor 085726243332, 1 (satu) lembar kecil kertas grenjeng, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok LA Lights dan 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan GRESS ;

Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 368/BAP/06B.200/2017 yang dilakukan oleh Pegadaian Cabang Cilacap tanggal 13 Oktober 2017 dengan hasil :1 (satu) paket / bungkus plastik kecil isi sabu berat 0,055 gram dan 1 (satu) buah pipet kaca terdapat sisa sabu dengan berat 0,003 gram. Selanjutnya telah dilaksanakan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Laboratorium Forensik POLRI Cabang Semarang No.Lab :

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2018/PN Clp



1801/NNF/2017 tanggal 19 Oktober 2017 dengan kesimpulan sebagai berikut: Barang bukti berupa serbuk kristal dan serbuk kristal dalam pipet kaca tersebut adalah mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor unit 61 (Enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa benar Terdakwa KUAT RIYADI Bin KASNADI dalam hal memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak ada ijin dari yang berwenang ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, diperoleh kesimpulan :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 di Jalan Cempaka dekat Lapangan sepak bola Desa Jetis, Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap, Terdakwa **KUAT RIYADI Bin KASNADI** telah kedapatan memiliki dan menguasai narkotika sebanyak 1 (satu) plastic kecil berisikan sabu dengan 0,055 gram, yang didapat Terdakwa dengan cara membeli dari seseorang dengan inisial Naga Timur di Magelang seharga Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 1 paket ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua ini telah terbukti secara hukum ada pada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa apabila unsur-unsur yang terkandung dalam **Pasal 114 Ayat (1) UU. RI No.35 Tahun 2009, tentang Narkotika**, sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan **“Tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman “** ;

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Alternatif **Kesatu** dari Penuntut Umum telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, dapat disimpulkan, Terdakwa



adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu tidak ternyata di persidangan bahwa Terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa sebelumnya perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat mempengaruhi berat-ringannya pidana tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat memberantas peredaran Narkotika dan sejenisnya ;
- Perbuatan Terdakwa merusak moral generasi muda bangsa ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak lagi mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dengan mengingat tuntutan Penuntut Umum dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa serta mengingat pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis, pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana termaktub dalam amar putusan, dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sebelumnya ditahan, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan untuk menjamin terlaksananya putusan perkara ini dengan baik, kepada Terdakwa haruslah diperintahkan agar tetap dalam tahanan ;

Menimbang, mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) bungkus/paket plastik kecil isi sabu berat 0,005 gram, 1 (satu) buah pipet kaca terdapat sisa sabu berat 0,003 gram, 1 (satu) unit HPP merk Nokia warna hitam dengan simcard Simpatii nomor 085210814851 dan simcard IM3 085726243332, 1 (satu) buah bekas bungkus permen ANTANGIN, 1 (satu) lembar kecil kertas grenjeng, 1 (satu)



buah bekas bungkus rokok LA Lights dan 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan GRESS terungkap di persidangan merupakan barang yang dilarang peredarannya dan juga alat yang dipergunakan terdakwa untuk melakukan tindak pidana, sehingga sangat beralasan menurut hukum apabila barang bukti tersebut dimusnahkan ; sedangkan barang bukti berupa Uang tunai Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) oleh karena memiliki nilai ekonomis sehingga sangat beralasan menurut hukum apabila barang bukti tersebut dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan UU No.48 Tahun 2009, UU No.49 Tahun 2009, UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHP, **Pasal 114 ayat (1) UU.RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dan semua peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **KUAT RIYADI Bin KASNADI**, tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **KUAT RIYADI Bin KASNADI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **6 (enam) Tahun** dan denda sebesar **Rp.1000.000.000,00 (satu milyar rupiah)**, apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
Uang tunai Rp. 900.000,-,
Agar dirampas untuk Negara.
1 (satu) bungkus/paket plastik kecil isi sabu berat 0,055 gram, 1



(satu) buah pipet kaca terdapat sisa sabu berat 0,003 gram, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam dengan simcard Simpati nomor 085210814851 dan simcard IM3 085726243332, 1 (satu) buah bekas bungkus permen ANTANGIN, 1 (satu) lembar kecil kertas grenjeng, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok LA Lights dan 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan GRESS.

Agar dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap pada hari : **SENIN, tanggal 05 Februari 2018** oleh Kami : **AKHMAD BUDIAWAN, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **RATNA DIANING WULANSARI, S.H.,M.H.**, dan, **MUHAMMAD ISMAIL HAMID, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **IRWAN KURNIA, A.Md, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Cilacap serta dihadiri oleh **PRAMUDANI WIDYASANI, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilacap dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Ratna Dianing Wulansari, S.H.,M.H.

Akhmad Budiawan, S.H.,M.H.

Muhammad Ismail Hamid, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Irwan Kurnia, A.Md.,S.H.